

PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara Cerai Talak secara elektronik antara:

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan dokter, tempat tinggal di Kota Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wiend Sakti Myharto, S.H. LL.M. dan kawan, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Wiend and Partners, beralamat di Epiwalk, Life Style Epicentrum Office Suites Lantai 6 Unit B 633, Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. Hr Rasuna Said, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, domisili elektronik wiendsaktimyharto@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2025, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang tanggal 19 Juni 2025 No. Reg. 1352/Adv/2025, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan dokter, tempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Gunawan, S.H., Advokat, berkantor di Dusun Jati Indah RT. 001 RW. 009, Desa Cikampek Kota, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, domisili elektronik iwan.gunawan.86.11@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2025, terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang tanggal 20 Juni 2025 No. Reg. 1370/Adv/2025, dahulu sebagai

Termohon, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 4169/Pdt.G/2024/PA.Sbg tanggal 5 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut dihadiri Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Juni 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 4169/Pdt.G/2024/PA.Sbg dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Termohon yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 24 Juni 2025;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah menyampaikan memori banding secara elektronik yang diunggah pada tanggal 19 Juni 2025 dan diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Subang tanggal 24 Juni 2025 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 4169/Pdt.G/2024/PA.Sbg;
- Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya, Memberikan izin kepada Pemohon yang bernama Pemanding untuk menjatuhkan talak I Raj'i kepada Termohon Terbanding

- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 24 Juni 2025;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding secara elektronik yang diunggah pada tanggal 1 Juli 2025 yang diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Subang pada tanggal 2 Juli 2025 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Primair:

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Subang nomor 4169/Pdt.G/2025/PA.Sbg;
2. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.

Subsida:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemanding pada tanggal 2 Juli 2025;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 4 Juli 2025 namun Pemanding dan Terbanding tidak melakukan *Inzage* sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 4169/Pdt.G/2025/PA.Sbg tanggal 11 Juli 2025;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diverifikasi didaftarkan dan diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan register perkara Nomor 170/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 24 Juli 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Pemohon, oleh karenanya berdasarkan ketentuan

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding dan Terbanding baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya maka kuasa hukum Pembanding dan kuasa hukum Terbanding mempunyai hak (*persona standi in judicio*) sebagai pihak formil untuk mewakili klainnya masing-masing berkedudukan sebagai Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus oleh Pengadilan Agama Subang Nomor 4169/Pdt.G/2024/PA.Sbg tanggal 5 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1446 Hijriah, dengan dihadiri oleh Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding secara elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 19 Juni 2025, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-14 (empat belas), oleh karenanya pengajuan banding *a quo* masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua

Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil dan oleh karenanya permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam surat permohonan, berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* pada Pengadilan Agama Subang Nomor 4169/Pdt.G/2024/PA.Sbg tanggal 5 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1446 Hijriah, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori banding dan kontra memori banding Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung selanjutnya akan mengadili materi perkara berdasarkan hasil pemeriksaan Pengadilan Agama Subang berupa bundel A dan bundel B, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding dan kontra memori bandingnya sebagaimana norma yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan tanggal 24 April 2025 telah mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula memerintahkan pihak berperkara untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan Pasal 130 HIR., *jo.* Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan difasilitasi oleh Drs. Amrullah, M.H. salah seorang Mediator pada Pengadilan Agama Subang, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Januari 2025 upaya mediasi dalam pokok perkara tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Pembanding dan Terbanding terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 14 Juni 2015 dan oleh karenanya Pembanding dan Terbanding adalah pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perceraian baru dapat dikabulkan apabila telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan norma yang terkandung Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 huruf C angka 1;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dan alasannya Pembanding telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR dan untuk hal tersebut Pembanding mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi pertama Pembanding dengan hubungan sebagai karyawan Pemohon (*office boy*) dan saksi kedua Pembanding dengan hubungan karyawan (asisten rumah tangga);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pembanding, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama saksi pertama Pembanding dengan hubungan sebagai karyawan Pembanding (*office boy*) di Klinik xxx, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR. dan secara materil memberikan keterangan mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bekerja dengan Pembanding sejak tahun 2021 dan selama itu tidak pernah ke rumah tempat tinggal Pembanding dan Terbanding, saksi pernah melihat satu kali Terbanding datang ke Klinik xxx tempat Pembanding praktek pada pagi hari pukul 07.00 tahun 2023, saksi lupa tanggal dan bulannya, Terbanding mengantar makan untuk Pembanding

namun Pembanding tidak membukakan pintu kamar Pembanding sehingga saat itu antara Pembanding dan Terbanding tidak bertemu dan sejak awal tahun 2023 Pembanding tidur di klinik sendirian tidak bersama Terbanding adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi pertama tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi kedua bernama saksi kedua Pembanding dengan hubungan karyawan (asisten rumah tangga) di rumah kontrakan Pembanding sejak bulan Maret 2024, saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR dan secara materil memberikan keterangan mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding yang pada pokoknya menerangkan, bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terbanding dan tidak pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Pembanding dan Terbanding dan tidak pernah melihat Pembanding dengan Terbanding bertengkar dalam rumah tangga kecuali atas cerita Pembanding, dengan demikian keterangan saksi kedua Pembanding sepanjang mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami (*Testimonium De Auditu*), oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang dihadirkan Pembanding hanya satu orang saksi yaitu saksi pertama yang memenuhi syarat formil dan materil itupun saksi hanya melihat Terbanding datang mengantar makanan dan Pembanding tidak membukakan pintu dan tidak ada terjadi perselisihan dan pertengkaran pada saat itu walaupun bisa sebagai indikasi adanya suatu ketidak harmonisan belum sampai pada tingkat yang dapat dikualifikasikan sebagai pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang dihadirkan Pembanding hanya satu saksi (saksi pertama) yang memenuhi syarat formil dan materil, maka sesuai dengan asas yang berlaku bahwa keterangan satu saksi bukan saksi (*Unus Testis Nullus Testis*), maka dengan demikian Pembanding tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya, oleh karena tidak terbukti adanya alasan perceraian sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pembanding belum memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan norma yang terkandung Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 huruf C angka 1 sehingga Permohonan Pembanding untuk diberikan izin menceraikan Terbanding patut untuk ditolak, dengan demikian putusan Pengadilan Agama Subang yang menolak permohonan Pembanding sudah sepatutnya dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 4169/Pdt.G/2024/PA.Sbg tanggal 5 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1446 Hijriah harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 4169/Pdt.G/2024/PA.Sbg tanggal 5 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1446 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1447 Hijriah, oleh kami Dr. Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dr. H. Agus Yunih, S.H., M.H. dan Dra. Hj. ST. Masyhadiah D, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota serta Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Peradilan.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Agus Yuni, S.H., M.H.

Dr. Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

ttd.

Dra. Hj. ST. Masyhadiah D, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Suharti, S.H.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

